



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.2/SK. 2545-Pendas/ 2001
TENTANG
PENCATATAN SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kabupaten Cirebon Tanggal 20-3-1999 No. 421.2/336/Sosial, perihal usul pencatatan Sekolah Dasar Swasta yang dibangun/didirikan oleh Yayasan Salib Suci Tahun 1952 yang berlokasi di Jln. Pramuka No.139 Ciledug Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Swasta : " SANTO THOMAS ".

Menimbang :

- a. bahwa SD. Swasta tersebut harus menyesuaikan baik administrasi maupun teknis Pendidikan dengan Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa pelajaran dan buku - buku pegangan baik untuk Guru maupun bagi Murid harus disesuaikan dengan Kurikulum yang berlaku pada SD. Negeri dan petunjuk - petunjuk dari Dinas Pendidikan;
- c. bahwa SD. Swasta tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan Guru, Murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000, tentang Pembentukan Dinas - Dinas Propinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Swasta yang dibangun/didirikan oleh Yayasan Salib Suci Tahun 1952 dengan alamat Jl. Pramuka No. 139 Ciledug, Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Swasta : " SANTO THOMAS ".

KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Swasta tersebut di atas berada dalam lingkungan dan Daerah Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL: 18 Juni 2001

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI
JAWA BARAT,

H. EDIN KOSWARA, SH. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 480048118

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat
Cq. Ass. III dan IV Setda Propinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;